

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB)
ATAU
CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)
DAN
RESERTIFIKASI BIDANG NEUROLOGI



KOLEGIUM NEUROLOGI INDONESIA

2008

PENYUSUN

Prof. Dr. Darulikutni Nasution, Sp.S(K)

Dr. Merdias Almatsier, Sp.S(K)

Dr. Diatri Nari Lastri, Sp.S

Dr. Aldy S. Rambe, Sp.S

KONTRIBUTOR:

Prof. Dr. Harsono, Sp.S(K)

Dr. Jofizal Jannis, Sp.S(K)

Dr. Ismail Setyopranoto, Sp.S

Dr. Silvia F. Lumempouw, Sp.S(K)

KOMISI *CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT* (CPD) KOLEGIUM NEUROLOGI INDONESIA

Ketua : Prof. Dr. Darulikutni Nasution, Sp.S(K)

Sekretaris : Dr. Aldy S. Rambe, Sp.S

Anggota :

- Dr. Hj. Astuti, Sp.S
- Dr. Hanief Nursyahdu. Sp.S
- Dr. Aris Catur Bintoro, Sp.S
- Dr. Meiti Frida, Sp.S
- Dr. Ismail Setyopranoto, Sp.S

PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan YME, Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau *Continuing Professional Development* (CPD) dan Resertifikasi Bidang Neurologi dapat diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai penuntun bagi segenap Dokter Spesialis Saraf anggota PERDOSSI dalam rangka resertifikasi kompetensi untuk memperpanjang Izin Praktik dan sekaligus untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme seorang dokter spesialis saraf.

Seperti sudah diketahui bersama, pasca 29 April 2007, mulai berlaku suatu periode dimana untuk memperpanjang Izin Praktik harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Untuk memperoleh STR setiap dokter spesialis saraf harus memiliki Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Neurologi Indonesia (KNI), setelah melalui Uji Kompetensi.

Izin Praktik diperpanjang setiap 5 tahun sekali, sedangkan Uji Kompetensi dilaksanakan sepanjang 5 tahun sejak Izin Praktik terakhir sampai dengan yang berikutnya.

Uji Kompetensi dilakukan dengan metoda CPD atau P2KB, dimana seluruh kegiatan profesional dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian dinilai sendiri (*self assessment*) oleh masing-masing dokter sesuai dengan apa yang tersusun didalam borang-borang yang sudah ditentukan.

Pedoman ini disusun oleh tim dari Komisi CPD dari Kolegium Neurologi Indonesia, dengan mengacu terutama kepada Pedoman Pelaksanaan Program P2KB IDI dan Pedoman Sertifikasi Dokter Spesialis Saraf Indonesia yang dikeluarkan KNI, untuk penerbitan yang pertama ini tentu banyak kekurangannya, sehingga sangat diharapkan masukan dari para anggota PERDOSSI untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Pedoman ini dapat membantu para anggota PERDOSSI dalam keikutsertaannya dalam proses P2KB atau CPD, sekaligus untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan pada pasiennya.

Jakarta, Februari 2008.

Komisi *Continuing Professional Development* KNI

Ketua,

Prof. Dr. Darulcutni Nasution, Sp.S(K)

SAMBUTAN KETUA KOLEGIUM NEUROLOGI INDONESIA

SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT PERDOSSI

DAFTAR SINGKATAN

- BP2KB : Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan
- CPD : *Continuing Professional Development*
- KKI : Konsil Kedokteran Indonesia
- PDP : *Personal Development Plan*
- PDPP : Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer
- PDSp : Perhimpunan Dokter Spesialis
- P2KB : Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan
- RPD : Rencana Pengembangan Diri
- SIP : Surat Ijin Praktik
- SKP : Satuan Kredit Partisipasi
- STR : Surat Tanda Registrasi

DAFTAR ISI

Penyusun	a
Pengantar	b
Sambutan Ketua Kolegium Neurologi Indonesia	c
Sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat PERDOSSI	d
Daftar singkatan	e
Daftar Isi	f
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Prinsip P2KB	2
3. Prinsip Resertifikasi	2
BAB II PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH	3
BAB III PROGRAM P2KB	5
1. Peserta program P2KB	5
2. Bobot nilai kredit berbagai kelompok kegiatan pelayanan kedokteran..	5
3. Ranah kegiatan yang bernilai pendidikan dalam P2KB	5
4. Jenis dan bobot kegiatan	6
5. Rincian bentuk kegiatan dan nilai SKP	7
1) Kelompok Kegiatan Pendidikan Internal	7
2) Kelompok Kegiatan Pendidikan Eksternal	9
6. Persyaratan Jumlah Nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP) IDI	11
BAB IV PENYELENGGARAAN P2KB	12
A. Organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan P2KB di lingkungan PERDOSSI	12
B. Lembaga penyelenggara kegiatan pendidikan eksternal (kegiatan 4) P2KB	12
C. Penetapan Nilai SKP Kegiatan P2KB	13

D. Persyaratan penyelenggaraan kegiatan pendidikan eksternal (kegiatan 4) P2KB	14
E. Alur Pengajuan Nilai SKP kegiatan pendidikan eksternal (kegiatan 4) P2KB	14
F. Persyaratan permintaan nilai SKP	15
BAB V RESERTIFIKASI	16
A. Organisasi Resertifikasi	16
1. Badan P2KB (BP2KB) Pusat	16
2. Badan P2KB (BP2KB) Cabang Perdossi	16
B. Proses Resertifikasi	18
1. Aplikasi keikutsertaan P2KB	18
2. Proses Resertifikasi Kompetensi	19
3. Siklus P2KB	21
C. Biaya untuk Aplikasi P2KB dan Resertifikasi Kompetensi	22
BAB VI PENUTUP	23
LAMPIRAN	i
01.1. Formulir Aplikasi Program P2KB	ii
01.2. Borang Uji Diri P2KB.....	iii
01.2-01. Rekapitulasi Uji Diri berdasarkan kelompok kegiatan..	v
01.2-02. Formulir 1.1.1 sampai 1.1.8. Kelompok kegiatan pendidikan internal. Publikasi dan presentasi ilmiah.....	ix
01.2-03. Formulir 1.2.1 Melakukan penyuluhan masyarakat	x
01.2-04. Formulir 1.2.2 dan 1.2.3 Tergabung dalam panitia / pokja / tim medis (bencana alam, kerja sosial, dll)	xi

01.2-05. Formulir 1.2.4	
Menangani pasien di puskesmas / Rumah Sakit / Klinik / Praktik pribadi	xii
01.2-06. Formulir 1.2.5	
Duduk dalam kepengurusan profesi IDI, PERDOSSI dan perangkatnya / organisasi yang berkaitan dengan kesehatan	xiii
01.2-07. Formulir 1.3.1	
Berpartisipasi dalam journal club / presentasi kasus / tinjauan pustaka / siang kllinik:: sebagai penyaji / moderator/ nara sumber / pendengar	xiv
01.2-08. Formulir 1.3.2 dan 1.3.3	
Memberi kuliah / membimbing tesis / membimbing disertasi S3 di departemen / Fakultas	xv
01.2-09. Formulir 1.3.4	
Membuat disertasi S3 dalam bidang neurology	xvi
01.2-10. Formulir 1.3.5	
Sebagai <i>Peer Review</i>	xvii
01.2-11. Formulir 2.1; 2.2; dan 2.3	
Menghadiri KONAS / PIT PERDOSSI; Simposium / seminar lokal / wilayah / nasional / internasional; lokakarya/ <i>workshop</i> lokal/wilayah/nsional/internasional sebagai peserta	xviii
01.2-12. Formulir 2.4; 2.5, dan 2.6	
Menjadi pembicara/moderator/panitia pada symposium /seminar di foruim local/nsional/internasional.....	xix
01.2-13. Formulir 2.7 dan 2.8	
Menjadi peserta diskusi ilmiah (<i>Round Table Discussion</i>) / malam klinik, siang klinik, <i>lunch symposium</i> dengan uji diri	xx
01.2-14. Formulir 2.9	
Mengikuti Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (CME) jarak jauh dan menjawab uji dirinya	xxi
02. Contoh Portfolio	xxii

03. Rekomendasi	xxiii
04. Buku Log	xxiv
05. Berita acara pencapaian jumlah satuan kredit penilaian (verifikasi) oleh BP2KB Cabang	xxviii
06. Berita acara pencapaian jumlah satuan kredit penilaian (validasi) oleh Komisi CPD KNI	xxix
07. Daftar BP2KB Cabang	xxx

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi kedokteran turut bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kedokteran yang bermutu. Dalam muktamarnya yang ke-26 IDI telah mengeluarkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Berkelanjutan dan untuk pelaksanaannya IDI telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Program P2KB) atau *Continuing Professional Development* (CPD) bagi seluruh anggotanya yang akan menjadi acuan operasional bagi semua perhimpunan dibawah IDI termasuk Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI)/Kolegium Neurologi Indonesia (KNI) dalam menyusun petunjuk teknis untuk pelaksanaan program P2KB/CPD-nya masing-masing.

Tujuan Program P2KB adalah:

- 1) Memelihara dan meningkatkan profesionalisme seorang dokter (berkualitas dan beretika) sesuai dengan standar kompetensi global
- 2) Terjaminnya suatu penyelenggaraan pelayanan kedokteran yang bermutu melalui upaya sertifikasi dokter.

Program P2KB pada dasarnya merupakan upaya pembinaan (oversight) bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), serta sikap (attitude) agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program P2KB juga merupakan bagian integral dari mekanisme pemberian surat tanda registrasi.

Dalam rangka resertifikasi, KNI menyelenggarakan uji kompetensi bagi para dokter spesialis saraf melalui proses P2KB. Setelah memperoleh Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh KNI maka dokter spesialis saraf dapat mengajukan permohonan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR). Dengan STR ini maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Surat Izin Praktik (SIP) kepada Dinas Kesehatan setempat.

2. Prinsip P2KB

Menjalani P2KB merupakan kewajiban profesi bagi setiap dokter dan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu layanan kedokteran. Berbeda dengan prinsip dalam pendidikan kedokteran dasar dan pendidikan pascadokter yang berstruktur, P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri dengan ciri *self-directed* dan *practice-base*.

Oleh karena itu keberlangsungan program P2KB sangat tergantung pada motivasi para dokter itu sendiri. Selain untuk mendorong pengembangan profesionalisme, P2KB bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang dokter, yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasien dan tuntutan sistem pelayanan kesehatan, serta menjawab tantangan kemajuan ilmu kedokteran. Berdasarkan kebutuhan belajar, seorang dokter hendaknya menyusun sendiri rencana pengembangan dirinya dalam bentuk rencana pengembangan diri (RPD) atau *personal development plan* (PDP)

3. Prinsip Resertifikasi

Resertifikasi adalah suatu proses untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang dokter dengan melakukan Uji Kompetensi, melalui partisipasi dalam kegiatan P2KB. Tujuan Uji Kompetensi adalah untuk menilai kemampuan seorang dokter spesialis saraf untuk menjalankan praktik kedokteran sebagai spesialis saraf

BAB II

PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH

P2KB atau **CPD** adalah upaya pembinaan (*oversight*) bersistem bagi profesional – dalam hal ini dokter – yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program ini wajib diikuti oleh setiap anggota Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) / Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (PDPP), sebagai bagian dari mekanisme pemberian kewenangan dan izin praktik.

Skema P2KB/CPD adalah program P2KB dari suatu PDSp/PDPP dilingkungan IDI yang dituangkan dalam suatu dokumen (petunjuk pelaksanaan teknis) sebagai acuan bagi anggotanya untuk menjalani program tersebut.

Stakeholder pelayanan kesehatan/kedokteran adalah semua pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam pelayanan kesehatan/kedokteran, mereka adalah (1) pemberi layanan (provider) baik sebagai institusi (misalnya RS) maupun sebagai perorangan, (2) pengguna layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, (3) institusi pendidikan yang menghasilkan provider, dan (4) IDI tempat perorangan dokter (pemberi layanan) berhimpun.

Kegiatan pendidikan dalam konteks Pedoman P2KB ini adalah berbagai kegiatan yang dijalani oleh seorang dalam kapasitasnya sebagai dokter, yang memberikan kesempatan baginya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan profesionalnya, serta mempertahankan profesio- nalismenya.

Standar profesi pengertian umumnya adalah kriteria kemampuan (*professional knowledge, skill, attitude*) minimal yang harus dikuasai agar dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan layanan kepada masyarakat secara mandiri. Dengan demikian pada hakekatnya standar profesi adalah nilai-nilai profesi kedokteran yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan profesi, yang terdiri dari standar pendidikan, standar kompetensi, etika profesi, dan standar pelayanan.

Kredit adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan/kompetensi seorang profesional (dokter) yang diperolehnya dengan menjalani **1 jam kegiatan** yang diakui sebagai kegiatan pendidikan dalam suatu skema P2KB (nilai normatif)

Kredit prasyarat (*credit requirement*) adalah jumlah kredit partisipasi yang harus dikumpulkan oleh seorang peserta program P2KB dalam satu kurun

waktu tertentu yang menjadi prasyarat untuk ia mendapatkan sertifikat kompetensi.

Sertifikasi dan **resertifikasi** adalah proses pemberian surat keterangan pengakuan oleh PDSp / PDPP dan atau oleh kolegiumnya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai telah memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium bidang profesi yang bersangkutan. Dalam proses ini PDSp / PDPP melalui kolegiumnya mengeluarkan sertifikat kompetensi yang merupakan syarat mutlak untuk dikeluarkannya Surat Tanda Registrasi oleh Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Ikatan dokter Indonesia (BP2KB IDI).

Sertifikat kompetensi adalah surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter oleh PDSp / PDPP yang bersangkutan melalui kolegiumnya untuk menyatakan bahwa dokter tersebut kompeten untuk menjalankan prakteknya. Sertifikat ini diperlukan untuk registrasi ulang ke KKI. Sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan setelah seorang dokter menjalankan rangkaian kegiatan Program P2KB yang ditetapkan oleh PDSp / PDPP & Kolegiumnya masing-masing.

Rekomendasi IDI adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter untuk keperluan pengurusan izin praktik. Rekomendasi ini dikeluarkan hanya bila yang bersangkutan memiliki sejumlah syarat, salah satunya adalah sertifikat kompetensi yang dilegalisir oleh BP2KB IDI.

Pemberian izin praktik (*licensure*) adalah suatu proses pemberian izin oleh lembaga yang berwenang kepada seorang dokter untuk dapat menjalankan profesinya (berpraktik) di suatu sarana pelayanan kesehatan / kedokteran. Izin ini hanya diberikan kepada dokter yang telah memperoleh STR.

Registrasi adalah prosedur pendaftaran seorang dokter / tenaga kesehatan lainnya pada lembaga yang berwenang mendata tenaga kesehatan di Indonesia. Setelah diberlakukannya UUPK 2004, lembaga yang berwenang adalah Konsil Kedokteran Indonesia.

Keterangan yang dikeluarkan oleh KKI menyangkut seorang tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya.

BAB III

PROGRAM P2KB

1. Peserta Program P2KB

Setiap dokter spesialis saraf anggota PERDOSSI berhak memperoleh kesempatan untuk menjalani program P2KB yang dilaksanakan oleh PERDOSSI maupun lembaga lainnya dan penilaiannya dilaksanakan oleh KNI. Program ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses resertifikasinya. Untuk itu ia wajib mendaftarkan kesertaannya kepada BP2KB cabang Perdossi.

2. Bobot nilai kredit berbagai bentuk kelompok kegiatan pelayanan kedokteran

Penetapan nilai kredit untuk berbagai kegiatan merupakan kewenangan masing-masing perhimpunan sebab kegiatan dan nilainya khas untuk masing-masing perhimpunan sesuai dengan sifat layanannya. Layanan bidang profesi kedokteran dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok klinik
 - a. Bedah
 - b. Medik:
 1. Dengan Intervensi
 2. Tanpa intervensi
- 2) Kelompok praklinik
 - a. Yang memberikan layanan langsung pada pasien
 - b. Yang memberikan layanan tidak langsung pada pasien

Bidang Layanan Neurologi termasuk dalam Kelompok Klinik Medik dengan intervensi: (1.b1)

3. Ranah kegiatan yang bernilai pendidikan dalam P2KB terdiri atas:

- 1) Kegiatan profesional: sebagai dokter
- 2) Kegiatan pengabdian masyarakat / profesi: kerja sosial, penyuluhan, kegiatan organisasi profesi
- 3) Kegiatan pembelajaran: mengikuti seminar, kursus dan lain lain
- 4) Kegiatan publikasi ilmiah
- 5) Kegiatan pengembangan ilmu: penelitian, mengajar, menguji.

Untuk kepraktisan penghitungan nilai kredit P2KB maka ranah kegiatan dalam Perdossi dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kegiatan Pendidikan Internal
 - Kegiatan 1: kegiatan publikasi ilmiah, seperti menulis buku, tulisan majalah ilmiah, presentasi ilmiah dll.
 - Kegiatan 2: kegiatan profesionalisme dan pengabdian masyarakat, seperti pelayanan pasien, penyuluhan kesehatan, bakti sosial, organisasi profesi dll.
 - Kegiatan 3: kegiatan pengembangan ilmu, seperti: mengajar, meneliti, menguji dll.

Untuk kegiatan pendidikan internal setiap dokter spesialis saraf harus mengikuti **sekurang-kurangnya 2 kegiatan diantara kegiatan internal 1, 2, dan 3.**

- 2) Kelompok Kegiatan Pendidikan Eksternal
 - Kegiatan 4: Kegiatan pembelajaran: yaitu kegiatan menyangkut P2KB seperti seminar, simposium, kursus, loka karya.

4. Jenis dan Bobot Kegiatan

Kegiatan yang dapat diberi kredit dibedakan atas 2 jenis:

- 1) Kegiatan pendidikan internal: kegiatan perorangan untuk menambah ilmu yang dilakukan sendiri maupun bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja yang bersangkutan
- 2) Kegiatan pendidikan eksternal: kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain di luar tempat kerja yang bersangkutan, yang dapat berskala lokal / wilayah, nasional, maupun internasional.

Nilai SKP yang diperlukan: 150 SKP / 5 tahun		
Kelompok	Aktivitas	Catatan
1	Kegiatan Pendidikan Internal	
	1. Kegiatan publikasi dan presentasi ilmiah	Maksimal 100
	2. Kegiatan profesionalisme dan pengabdian masyarakat	Maksimal 75
	3. Kegiatan pengembangan ilmu	Maksimal 100

2	4. Kegiatan Pendidikan Eksternal	Minimal 50, maksimal 100
---	----------------------------------	--------------------------

5. Rincian Bentuk Kegiatan dan Nilai SKP

1. Kelompok Kegiatan Pendidikan Internal

1.1. Kegiatan 1: Publikasi dan Presentasi Ilmiah

Jenis Kegiatan		Nilai SKP/Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti
1.1.1	Menulis Buku ajar (<i>text book</i>):		Bukti dengan ISBN	Bukti tulisan dan judul buku
	1.1.1.1 Penulis pertama	10		
	1.1.1.2 Penulis kedua, dst	6		
	1.1.1.3 Editor	5		
1.1.2	Publikasi penelitian di majalah ilmiah nasional		Majalah /jurnal yang terakreditasi	Bukti artikel, judul jurnal atau sertifikat penulis
	1.1.2.1 penulis pertama	6		
	1.1.2.2 penulis kedua, dst	4		
	Publikasi penelitian di majalah ilmiah internasional:			
	1.1.2.3 penulis pertama	8		
	1.1.2.4 penulis kedua, dst	6		
1.1.3	Publikasi tinjauan pustaka :			
	1.1.3.1 di majalah nasional	3		
	1.1.3.2 di majalah internasional	4,5		
1.1.4	Publikasi laporan kasus di majalah ilmiah nasional/internasional	3		
1.1.5	Publikasi penelitian, atau tinjauan pustaka, atau laporan kasus		Majalah yang terdaftar di PERDOSSI	Surat keterangan dari majalah ilmiah ybs
	1.1.5.1 di majalah ilmiah tidak terakreditasi namun terdaftar di PP PERDOSSI	2		
	1.1.5.2 yang dikirimkan ke majalah namun tidak	1		

	dimuat			
1.1.6	Makalah ilmiah dokumentasi pada perpustakaan lokal	1		Bukti tulisan
1.1.7	Menyajikan makalah bebas		Forum diakui BP2KB IDI / Perdossi	Fotokopi makalah, surat keterangan dari penyelenggara yang menerangkan keikutsertaan ybs dan sertifikat partisipasi
	1.1.7.1 oral per judul di forum regional/nasional	3		
	1.1.7.2 oral per judul di forum internasional	4		
	1.1.7.3 poster di forum regional/nasional	3		
	1.1.7.4 poster di forum internasional	4		
1.1.8	Menulis tentang kesehatan Saraf populer di media cetak umum	1		Bukti tulisan

1.2. Kegiatan 2: Profesionalisme dan Pengabdian masyarakat

Jenis Kegiatan		Nilai SKP	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti
1.2.1	Penyuluhan masyarakat:		Disuatu lembaga atau di kelompok tak resmi	Surat penugasan atau sertifikat dari penyelenggara
	1.2.1.1 penyuluhan di Rumah Sakit	3		
	1.2.1.2 penyuluhan di masyarakat	3		
1.2.2	Tergabung dalam tim medis (bencana alam, kerja sosial dll)	2	Diselenggarakan oleh LSM/Perhimpunan profesi/Institusi pemerintah atau swasta	SK Penugasan
1.2.3	Terlibat dalam suatu panitia/pokja/tim medis	2		SK Penugasan
1.2.4	Menangani pasien di Puskesmas/RS/Klinik/praktik pribadi	10/thn	Kegiatan rutin	SIP dan atau laporan dari pimpinan sarana pelayanan atau ybs untuk praktik pribadi
1.2.5	Duduk dalam kepengurusan profesi:		Tingkat nasional/regional/internasional	SK Penugasan
	1.2.5.1 IDI,	6/periode		

	PERDOSSI dan Perangkatnya	STR		
	1.2.5.2 Organisasi yang berkaitan dengan keehatan	2		

1.3. Kegiatan 3: Pendidikan dan Pengembangan Ilmu

Jenis Kegiatan		Nilai SKP	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti
1.3.1	Berpartisipasi dalam <i>journal club</i> /presentasi kasus/tinjauan pustaka/ siang klinik : sebagai penyaji/moderator / nara sumber / pendengar	1/kegiatan	Kegiatan Internal Resmi	Penunjukan dan bukti hadir dengan topik
1.3.2	Memberi kuliah di Bagian/Fakultas	1/jam	Perguruan Tinggi terakreditasi	Bukti Penugasan
1.3.3	Membimbing/mendidik secara terstruktur:			
	1.3.3.1 Tesis (PPDS Saraf)	4/judul		
	1.3.3.2 Disertasi (S3)	4/judul		
1.3.4	Membuat disertasi S3 dalam bidang neurologi	10	Perguruan Tinggi yang terakreditasi	Ijazah S3
1.3.5	<i>Peer review</i> per kali	2/kali	Majalah Ilmiah yang terdaftar di PERDOSSI	Penunjukan dan bukti dengan topik

2. Kelompok Kegiatan Pendidikan Eksternal

Kegiatan 4

Jenis Kegiatan		Nilai SKP	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti	
2.1	Menghadiri KONAS /PIT PERDOSSI	15	Kegiatan yang diakui IDI	Sertifikat	
2.2	Peserta Simposium / Seminar:			Kegiatan yang diakui IDI	Sertifikat
	- 2.2.1 Lokal/wilayah				
	• < 8 jam	6			
	• 8 -16 jam	8			
	• > 16 jam	10			
	- 2.2.2 Nasional				

	• < 8jam	8	
	• 8 -16 jam	10	
	• > 16jam	12	
	- 2.2.3 Internasional		
	• < 8 jam	10	
	• 8 – 16 jam	12	
	• > 16 jam	14	
2.3	Peserta lokakarya / workshop :		
	- 2.3.1 Local/wilayah		
	• < 8 jam	8	
	• 8 – 16 jam	10	
	• > 16 jam	12	
	- 2.3.2 Nasional		
	• < 8 jam	10	
	• 8 – 16 jam	12	
	• > 16 jam	14	
	- 2.3.3 Internasional		
	• < 8 jam	14	
	• 8 – 16 jam	16	
	• > 16 jam	18	
2..4	Menjadi Pembicara pada symposium/seminar:		
	2.4.1 Forum lokal	4	
	2.4.2 Forum nasional	6	
	2.4.3 Forum internasional	8	Sertifikat sebagai pembicara
2.5	Menjadi moderator pada symposium/seminar:		
	2.5.1 forum lokal	2	
	2.5.2 forum nasional	4	
	2.5.3 forum internasional	6	Sertifikat sebagai moderator
2.6	Panitia dalam kegiatan symposium/seminar	2	Sertifikat sebagai 1,2,3,4,5,paniti

				a
2.7	Peserta Diskusi Ilmiah (RTD)	3		
2.8	Malam klinik, siang klinik, <i>lunch symposium</i> dengan uji diri	2		
2.9	Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (CME) jarak jauh dan menjawab uji-dirinya.	2/topik	Ditentukan oleh Perdossi (bahan atau majalahnya)*	Surat Keterangan

6. Persyaratan jumlah nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP) IDI.

Menurut IDI optimal *requirement* adalah 250 SKP IDI dalam 5 tahun, dengan minimal *requirement* 200 SKP IDI dalam 5 tahun.

Dalam tahap awal ini jumlah kredit prasyarat KNI berjumlah 150 SKP dengan rincian :

1. Kelompok kegiatan Pendidikan Internal: 50 – 100 SKP/5 tahun
 - 1.1. Kegiatan 1: Publikasi dan Presentasi Ilmiah : maksimum 100 SKP/ 5 thn
 - 1.2. Kegiatan 2: Profesionalisme dan Pengabdian masyarakat: maksimum 75 SKP /5 thn
 - 1.3. Kegiatan 3: Pengembangan Ilmu: maksimum 100 SKP/5 thn
2. Kelompok Kegiatan Pendidikan Eksternal (Kegiatan 4): 50 – 100 SKP/5 tahun

Setiap anggota wajib mengumpulkan nilai SKP dari:

- sekurangnya 2 kegiatan internal (dapat dipilih sendiri)
- kegiatan pendidikan eksternal

BAB IV

PENYELENGGARAAN P2KB

A. Organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan P2KB di lingkungan Perdossi, terdiri dari:

1. PP Perdossi,

Tugas:

- a. Menyiapkan kebijakan kegiatan pendidikan eksternal (kegiatan 4) P2KB
- b. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan eksternal (kegiatan 4) P2KB
- c. Membuat daftar kegiatan pendidikan eksternal (kegiatan 4) P2KB yang dapat diikuti anggota, baik ditingkat cabang/wilayah, nasional, maupun internasional dan diperbaharui setiap tahunnya
- d. Menyediakan media untuk wadah pemuatan publikasi ilmiah, presentas ilmiah, dan pengabdian masyarakat

2. Seksi CPD dan unit organisasi lainnya dari PP Perdossi

Tugas: melaksanakan kebijakan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan eksternal (kegiatan 4) P2KB Perdossi dan memfasilitasi kegiatan pendidikan internal P2KB seperti pengabdian masyarakat, penyediaan media publikasi dan presentasi ilmiah

3. Pengurus Cabang Perdossi dan Kelompok Studi Perdossi

Tugas : menyelenggarakan kegiatan eksternal P2KB dan memfasilitasi kegiatan internal P2KB seperti pengabdian masyarakat, penyediaan media publikasi dan presentasi ilmiah sesuai kebijakan P2KB Perdossi

B. Lembaga Penyelenggara kegiatan pendidikan eksternal (kegiatan 4) P2KB

Semua *stakeholders* dalam pelayanan kesehatan/kedokteran merupakan pihak yang terlibat langsung dengan P2KB sehingga kegiatan P2KB dapat dilaksanakan oleh berbagai Institusi seperti dibawah ini:

- a. IDI dan organnya maupun perhimpunan sub-organisasi IDI seperti perhimpunan dokter spesialis, seminat dan seokupasi, baik untuk anggota perhimpunannya sendiri atau untuk anggota perhimpunan lain (lintas bidang atau kegiatan P2KB terintegrasi).

- b. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit atau Klinik.
- c. Pengguna layanan kesehatan seperti perusahaan asuransi.
- d. Institusi pendidikan kedokteran misalnya universitas atau institute.
- e. Institusi pendidikan kedokteran Berkelanjutan yang diakui PERDOSSI.
- f. Departemen Kesehatan misalnya Pusdiklat DepKes, Direktorat Pelayanan Medis Spesialis Dep.Kes.

Sebagaimana kegiatannya, lembaga penyelenggaranya juga perlu memperoleh pengakuan (*recognition*) sebagai penyelenggara (*accredited*). Pengakuan ini diperoleh dari IDI, dalam hal ini BP2KB, setelah lembaga tersebut menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan IDI. Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan CME dapat memperoleh pengakuan sebagai penyelenggara secara otomatis setelah memenuhi persyaratan khusus.

C. Penetapan Nilai SKP Kegiatan P2KB

- a. Untuk kegiatan pendidikan internal (kegiatan 1,,2, dan 3), nilai SKP ditentukan berdasarkan pedoman yang diterbitkan KNI.
- b. Dalam rangka mengendalikan mutu, kegiatan pendidikan eksternal (kegiatan 4) P2KB berupa kursus, pelatihan, *workshop*, seminar dan sebagainya wajib meminta penetapan besar satuan kredit partisipasi (SKP) kepada IDI, dalam hal ini BP2KB . Untuk itu penyelenggara mengajukan permohonan besaran nilai SKP kepada Tim BP2KB IDI Wilayah untuk kegiatan tingkat cabang dan wilayah serta kepada Tim BP2KB IDI Pusat. Untuk kegiatan nasional tim BP2KB IDI wilayah memiliki anggota spesialis saraf yang mewakili KNI/ Perdossi untuk menetapkan nilai SKP suatu kegiatan baik kegiatan tingkat lokal, nasional maupun Internasional, dengan menyertakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IDI. Beberapa kegiatan berkala resmi dari Perdossi seperti KONAS dan PIT untuk anggota Perdossi (kegiatan P2KB tertutup/terbatas), yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga merupakan kegiatan pendidikan yang bernilai P2KB, maka kegiatan itu dapat diakui secara otomatis oleh BP2KB IDI pusat dengan nilai SKP yang ditetapkan sendiri oleh Perdossi, dengan catatan kegiatan tersebut harus dilaporkan pada BP2KB IDI Pusat. Kegiatan yang sifatnya terintegrasi atau lintas bidang ilmu harus mendapatkan pengakuan dan nilai SKP dari BP2KB IDI tingkat wilayah atau pusat tergantung lingkup kegiatannya.

D. Persyaratan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Eksternal (kegiatan 4) P2KB

- a. Diselenggarakan oleh institusi / organisasi / lembaga yang berwenang (terekomendasi Perdossi dan terakreditasi oleh IDI)
- b. Kurikulum, tema, dan tujuan jelas dan relevan dengan kompetensi dokter spesialis saraf (neurologi)
- c. Susunan topik seyogyanya bersifat integratif, holistik dan sesuai dengan tema kegiatan
- d. Mencakup *softmedicine* seperti asuransi, etika/disiplin kedokteran, manajemen risiko, catatan medik, pelaporan, pengembangan klinik, pengarturan keuangan, guna menunjang peningkatan praktik dokter
- e. *Practical skill* mendapat porsi yang memadai
- f. Lama waktu ceramah minimal 20 menit dan tersedia waktu untuk diskusi interaktif
- g. Terselenggara *pretest dan posttest*
- h. Pembicara ahli dalam bidangnya, dan menyatakan tidak mempunyai kepentingan tertentu
- i. Pernyataan tertulis kesediaan pembicara
- j. Evaluasi program yang jelas

E. Alur Pengajuan Nilai SKP Kegiatan Pendidikan Eksternal (kegiatan 4) P2KB



Gambar 1. Alur pengajuan nilai SKP kegiatan pendidikan eksternal (kegiatan 4) P2KB

F. Persyaratan Permintaan Nilai SKP

- a. Uraian singkat mengenai isi kegiatan, meliputi:

1. Tema
 2. Tujuan
 3. Bentuk / metoda kegiatan (seminar satu arah, seminar dengan tanya jawab atau *workshop hands-on*)
 4. Target peserta
 5. Lingkup peserta (Spesialis saraf, spesialis lain, dokter umum, awam)
 6. Susunan panitia pelaksana
 7. Daftar acara lengkap dengan rincian waktu, judul / topik, nama pembicara, dan moderator
- b. *Curriculum Vite* pembicara
 - c. Pre dan post test
 - d. Rekomendasi Perdossi / Perdossi Cabang

BAB V

RESERTIFIKASI

A. Organisasi Resertifikasi

Organisasi Resertifikasi pada Perdossi terdiri dari:

1. Badan P2KB (BP2KB) Pusat, yaitu Komisi CPD KNI

BP2KB Pusat(Komisi CPDKNI) mempunyai tugas:


- e. Membuat skema P2KB yaitu program P2KB dari KNI (spasi) yang dituangkan dalam suatu dokumen (petunjuk pelaksanaan teknis) sebagai acuan bagi anggotanya untuk menjalani program tersebut.
- f. Menetapkan kelompok Bidang Layanan Neurologi
- g. Menetapkan Kegiatan dan Nilai Kredit untuk tiap kegiatan (Penyesuaian buku KNI dengan kebijakan CPD IDI)
- h. Menetapkan bobot kredit untuk masing-masing kelompok kegiatan
- i. Mengkonversikan kegiatan ke dalam Satuan Kredit Partisipasi (SKP) IDI
- j. Menyusun format Rencana Pengembangan Diri (RPD)
- k. Menyusun Buku Log
- l. Membuat formulir-formulir, antara lain:
- m. Menyusun Pokok Bahasan pembelajaran untuk Program Pendidikan Eksternal terstruktur (pelatihan)
- n. Memvalidasi Uji Diri/*Self Assesment* yang telah diverifikasi BP2KB cabang Perdossi
- o. Menyiapkan penerbitan Sertifikat Kompetensi untuk ditandatangani oleh Ketua KNI.

2. Badan P2KB (BP2KB) Cabang Perdossi

- a. BP2KB Cabang dibentuk di Perdossi Cabang yang ada Institusi Pendidikan Dokter Spesialis saraf (DSS) atau dapat diperluas sesuai kebutuhan pada cabang yang ada Institusi Pendidikan dokter
- b. BP2KB Cabang ditetapkan oleh ketua Kni cq komisi CPD / Surat Keputusan dikeluarkan oleh KNI
- c. Secara administratif BP2KB Cabang bertanggung jawab kepada Ketua Perdossi cabang tempat BP2KB Cabang berada, secara fungsional BP2KB Cabang bertanggung jawab kepada Ketua KNI cq Ketua Komisi CPD

- d. Jumlah personalia BP2KB Cabang adalah 3 -5 orang
- e. Susunan kepengurusan BP2KB Cabang terdiri dari:
 - 1) Ketua adalah Ketua Perdossi cabang tempat BP2KB cabang berada tau personalia yang ditunjuk oleh keetua perdossi cabang yang bersangkutan
 - 2) Anggota yang terdiri dari:
 - a) Wakil dari Institusi pendidikan atau staf pengajar yang diusulkan oleh Ketua Departemen Neurologi yang bersangkutan
 - b) Anggota lain yang ditetapkan oleh ketua Perdossi Cabang setempat

Ketua dan seluruh anggota BP2KB Cabang berfungsi sebagai penilai / verifikator Uji Diri / *Self Assesment* dari anggota Perdossi
- f. Tugas BP2KB Cabang Perdossi:
 - 1) Menerima atau menolak aplikasi keikutsertaan P2KB anggota
 - 2) Mengirim bahan-bahan untuk uji diri / *self assesment* (berkas uji diri) ke anggota Perdossi
 - 3) Memverifikasi nilai SKP pada uji diri /self assesment dari anggota Perdossi
 - 4) Mengirim laporan hasil verifikasi uji diri anggota Perdossi ke BP2KB Pusat / Komis CPD KNI



Gambar 2. Struktur Organisasi
B. Proses Resertifikasi

1. Aplikasi keikutsertaan P2KB / Cara keikutsertaan program P2KB Perdossi dalam rangka Resertifikasi Kompetensi:

Dokter yang bersangkutan setelah menerima STR baru dari KKI mendaftarkan diri untuk kesertaan (mengajukan aplikasi) ke BP2KB Perdossi Cabang yang bersangkutan dengan cara memasukkan formulir aplikasi ke Bp2KB Perdossi Cabang, atau bila fasilitas P2KB on line telah tersedia dapat mengaktifkan data pribadinya pada website KNI Perdossi melalui P2KB on line. Lebih jauh mengenai tahapan cara pengaktifan data pribadi anggota PERDOSSI akan dijelaskan secara rinci pada petunjuk teknis Pengaksesan Program CPD PERDOSSI secara online.

Setelah mendaftarkan diri, dokter yang bersangkutan akan menerima paket dari BP2KB Cabang:

- a. Daftar kegiatan P2 KB yang dapat diikuti baik di tingkat wilayah, nasional, maupun internasional. Daftar kegiatan ini diperbaharui oleh perhimpunan setiap tahunnya
- b. Buku Log yang dipergunakan untuk mencatat berbagai kegiatan P2kb internal dan eksternal yang diikutinya
- c. Buku Portofolio yang dipergunakan untuk mendokumentasikan kegiatan P2KB pribadi

Setelah mendapat berks-berkas tersebut, anggota :

- Agar membuat Rencana Pengembangan Diri (RPD) pada format tahunan RPD
- Setiap kegiatan P2KB agar dicatat pada buku Log sesuai kelompok kegiatannya.

Penyusunan Rencana Pengembangan Diri (RPD)

- Setiap dokter harus merencanakan sendiri pengembangan dirinya dengan membuat RPD atau *Personal Development Plan* (PDP)
- RPD disusun berdasarkan tuntutan pelayanan dalam prakteknya
- Tim P2KB Cabang hendaknya membantu anggotanya dalam merencanakan pengembangan diri ini

Langkah menyusun RPD:

- 1) Buat rencana SKP yang akan diperoleh setelah 5 tahun setelah terbitnya STR, minimal sesuai dengan persyaratan P2KB Perdossi
- 2) Tulis berapa angka kredit yang harus dicapai setiap tahunnya
- 3) Tulis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai nilai SKP tersebut, terutama kegiatan diluar kegiatan pekerjaan sehari-hari seperti kegiatan eksternal dan kegiatan profesional lainnya
- 4) kemudian susun daftar kegiatan P2KB anda untuk 2 – 5 tahun mendatang (prioritas), dengan melihat program P2KB yang disusun oleh Perdossi dan penyelenggara lainnya
- 5) Jangan lupa menetapkan kapan masing-masing kegiatan P2KB itu akan diambil/dilakukan
Evaluasi nilai SKP secara berkala.

Jika yang bersangkutan pindah tempat ke cabang lain di luar cakupan BP2KB cabang yang bersangkutan:


- 1) Ia membatalkan keikutsertaan di BP2KB cabang yang lama dan mendaftarkan diri di BP2KB Cabang yang baru, atau
- 2) Tetap terdaftar keikutsertaannya di BP2KB cabang semula dengan memberitahukan perubahan alamat yang baru

2. Proses Resertifikasi Kompetensi

- a. Enam (6) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku STR, setiap dokter dianjurkan mengajukan permohonan resertifikasi kompetensi dengan mengisi formulir permohonan resertifikasi dan menyerahkan dokumen P2KB-nya ke BP2KB cabang untuk diverifikasi dan dinilai kecukupan nilai SKP nya.
- b. Setelah diverifikasi oleh Tim P2KB Cabang, maka terhadap:
 - 1) pemohon yang nilai SKP nya memenuhi persyaratan, berita acara verifikasi akan dikirim ke ketua Komisi CPD KNI untuk divalidasi
 - 2) pemohon yang berkasnya ternyata tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepada pemohon agar ia dapat mengikuti kegiatan untuk memperoleh kecukupan nilai SKP nya.

- c. Komisi CPD KNI setelah memvalidasi nilai SKP yang bersangkutan, terhadap berita acara validasi:
 - 1) Berkas yang ternyata tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk menyempurnakan kekrangan persyaratan nilai
 - 2) Berkas yang memenuhi persyaratan akan dipersiapkan Sertiffikat kompetensi yang akan ditandatangani oleh ketua KNI.
- d. Sertifikat Kompetensi yang telah ditandatangani akan dikirim ke yang bersangkutan beserta dua (2) lembar salinan yang dilegalisir

SIKLUS P2KB



Gambar 3. Siklus P2KB

C. Biaya untuk aplikasi P2KB PERDOSSI dan Resertifikasi Kompetensi

1. Biaya aplikasi keikutsertaan P2KB Perdossi: Rp 500.000,- mencakup komponen biaya:
 - a. Borang dan formulir
 - b. Tenaga administrasi
 - c. Pengiriman berkas
 - d. Bahan habis pakai untuk kegiatan
2. Biaya Resertifikasi Kompetensi: Rp 1.500.000,- mencakup komponen biaya:
 - a. Tenaga administrasi cabang
 - b. Tenaga administrasi pusat
 - c. Tenaga verifkator
 - d. Sertifikat Kompetensi
 - e. Pengiriman Sertifikat Kompetensi
 - f. Bahan Habis Pakai

BAB VI

PENUTUP

Kebijakan pengembangan pendidikan keprofesian ini mutlak mulai dilaksanakan bulan April tahun 2007 oleh semua anggota PERDOSSI. Walaupun demikian, karena kebijakan ini menyangkut perubahan total dalam kehidupan profesional anggota IDI khususnya PERDOSSI maka diperlukan waktu untuk:

- Sosialisasi kebijakan ini sampai ke jajaran organisasi yang paling distal
- Penataan perangkat organisasi yang akan menjalankan kebijakan ini.

Untuk itu perlu ditetapkan aturan peralihan yang hanya berlaku sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan anggota PERDOSSI.

Aturan peralihan dalam upaya melakukan perubahan total itu adalah sebagai berikut:

- Dalam 6 bulan sejak disahkannya Pedoman Pelaksanaan Program P2KB PERDOSSI, akan dilakukan sosialisasi program P2KB keseluruhan anggota PERDOSSI diseluruh Indonesia. Dalam masa itu juga akan dibentuk BP2KB Cabang yang merupakan kepanjangan tangan Bp2KB Pusat / Komisi CPD KNI.
- Dalam 3 tahun sejak disahkannya pedoman pelaksanaan program P2KB PERDOSSI akan dievaluasi berdasarkan pemantauan.
- PERDOSSI atau semua PERDOSSI cabang diminta untuk mendaftarkan anggotanya sehingga dapat ditentukan anggota yang sudah mendekati masa akhir SIP-nya dan yang akan menjalani resertifikasi.

KEPUSTAKAAN

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pedoman Pelaksanaan program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Continuing Professional development) Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta 2007.
2. Andradi Suryamiharja, Kolegium Neurologi Indonesia. Pedoman Sertifikasi Dokter spesialis Saraf Indonesia. Jakarta 2007
3. Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Pedoman CPD IPD. Tatacara Resertifikasi Kompetensi serta Registrasi Ulang, Jakarta 2007.